

---

## PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Mhd Ilham Nasution<sup>1</sup>, Rahmayanti<sup>2</sup>, Gian Randa Juangsah<sup>3</sup>, M. Adnan<sup>4</sup>, Muhammad Haykal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi

[ilhamnasutio123@gmail.com](mailto:ilhamnasutio123@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>,

[gianranda998@gmail.com](mailto:gianranda998@gmail.com)<sup>3</sup>, [adnandlydaulay@gmail.com](mailto:adnandlydaulay@gmail.com)<sup>4</sup>, [haikaloppo80@gmail.com](mailto:haikaloppo80@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *Sexual violence against children, especially girls, is a serious form of human rights violation and has a multidimensional impact on victims. This study aims to analyze the role of child protection institutions in handling cases of sexual violence against girls through a literature review from various scientific sources. The results of the study indicate that institutions such as the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A/DP3AP2KB) play an important role in preventive, curative, and rehabilitative functions, including counseling, complaint services, psychological assistance, and cross-sector coordination with law enforcement officers. However, the effectiveness of these institutions is still limited by a lack of resources, low public literacy, and less than optimal synergy between institutions. Therefore, a stronger collaborative approach, specific policy reforms, and increased public awareness are needed as strategic steps in creating a sustainable child protection system.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Child Protection.*

**ABSTRAK;** Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak perempuan, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak multidimensional terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan melalui kajian literatur dari berbagai sumber ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A/DP3AP2KB) memainkan peran penting dalam fungsi preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk penyuluhan, layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hingga koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum. Kendati demikian, efektivitas lembaga tersebut masih terbatas oleh kurangnya sumber daya, rendahnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih kuat, reformasi kebijakan yang spesifik, serta peningkatan kesadaran publik sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

**PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, anak wajib dilindungi kehormatan, martabat, dan hak-haknya tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan membutuhkan perlindungan menyeluruh untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikologis secara seimbang. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak hak anak yang masih dilanggar, seperti larangan anak bekerja yang belum sepenuhnya ditegakkan. Pelaksanaan hukum sering kali terhambat oleh perdebatan konsep dan kurangnya data yang akurat (Tonglo, 2021)

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman serius bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Meskipun hingga kini belum ada definisi yang diterima secara universal, para ahli umumnya sepakat bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang timbul dari instrumen-instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat menimpa siapa saja, termasuk perempuan dan anak yang tergolong kelompok rentan. Piagam PBB menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas kesetaraan, namun realitasnya belum demikian. Prinsip nondiskriminasi adalah dasar dalam rezim HAM modern, dan sebagian besar instrumen HAM melarang diskriminasi, termasuk berdasarkan gender (Smith, 2008).

Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik maupun domestik, dan umumnya dialami oleh perempuan dan anak yang sering dianggap sebagai pihak lemah. Anak menjadi korban yang rentan karena masih sangat bergantung pada orang dewasa, sehingga mudah menjadi sasaran kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara paksa, di luar pernikahan yang sah, dan bertentangan dengan ajaran Islam. Pelaku biasanya menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan korban atau melancarkan niat jahatnya. Istilah kekerasan seksual merujuk pada perilaku seksual menyimpang yang merugikan korban dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Dampaknya menimbulkan penderitaan serius yang memerlukan perhatian khusus (Irfan, 2001).

Seksualitas perempuan dan anak perempuan sering kali menjadi sasaran perlakuan yang diskriminatif dan penuh kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa baik perempuan dewasa maupun anak perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan

seksual. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, tetapi juga karena kurangnya perlindungan hukum dan budaya yang masih sering menyalahkan korban (Irianto, 2006).

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut melarang kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Namun, jenis dan bentuk kekerasan seksual belum diuraikan secara rinci, sehingga diperlukan rumusan yang lebih spesifik melalui RUU Kekerasan Seksual untuk mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan yang belum tercakup secara jelas dalam undang-undang tersebut.

Sejatinya kajian mengenai peran lembaga perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Novtrsiya et al., 2024) di dapatkan dalam penelitian tersebut bahwa DP3AP2KB menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan edukasi, serta menyediakan layanan pengaduan 24 jam. Dalam penanganan kasus, terjadi koordinasi efektif antara tiga lembaga utama: Polresta Bukittinggi sebagai penegak hukum, pihak pesantren MTI Canduang yang membentuk tim investigasi internal dan tim hukum, serta DP3AP2KB yang memberikan pendampingan psikologis. Model koordinasi *multi-stakeholder* ini berhasil mengungkap peningkatan jumlah korban dari 5 menjadi 43 orang dan memastikan penanganan kasus yang komprehensif dari pengungkapan hingga pendampingan korban.

Melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Manarat et al., 2021) dalam pelaksanaannya, DP3A juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan instansi terkait lainnya, untuk membantu proses pemulihan korban secara menyeluruh. Dinas ini juga turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan perlindungan awal terhadap korban. Namun, meskipun memiliki peran yang cukup strategis, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas upaya perlindungan yang telah diupayakan oleh lembaga tersebut.

Melihat hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Liklikwatil et al., 2014) mendapatkan hasil bahwa upaya preventif dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong, pelaksanaan sosialisasi, serta pengawasan

dan patroli secara bertahap. Sementara itu, upaya represif oleh Unit PPA Polres Sorong Kota dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara maksimal, mulai dari proses penerimaan laporan hingga pemantauan jalannya persidangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga perlindungan anak memang telah bergerak, berjuang, dan bekerja. Namun, perjuangan itu masih jauh dari kata selesai. Penanganan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menuntut sinergi yang lebih kuat, sumber daya yang lebih memadai, serta kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Maka, tulisan ini hadir bukan hanya untuk melengkapi kajian sebelumnya, tapi juga untuk mendorong agar suara dan perlindungan terhadap anak perempuan tak sekadar janji di atas kertas, melainkan kenyataan yang hidup dalam praktik sehari-hari

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau tinjauan pustaka, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan inti permasalahan berdasarkan informasi dari beragam referensi, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, catatan, serta jurnal yang berkaitan (Juni Sahla Nasution et al., 2024) Prosesnya mencakup pengumpulan data sekunder, telaah kritis terhadap isi, pembahasan secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, sumber utama berasal dari jurnal-jurnal nasional yang relevan dengan isu yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perang Lembaga Perlindungan Anak**

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan dapat diwujudkan melalui berbagai elemen seperti lembaga perlindungan anak, institusi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan sosial, dunia usaha, media massa, maupun lembaga pendidikan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak yang hak-haknya dilanggar dan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan tidak manusiawi. Anak-anak sering kali tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, dan kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Salah satu tindak pidana yang kian marak terjadi di tengah masyarakat adalah kekerasan seksual terhadap anak, yang menimbulkan dampak serius bagi perkembangan fisik, psikologis dan sosial korban (Alam, Syamsul and Agus, 2015).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan sebagai *leading sector* dalam perlindungan anak di tingkat daerah dengan peran yang sangat strategis, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan, tetapi juga terlibat dalam proses penanganan hingga pemulihan korban. Kompleksitas penanganan kekerasan seksual menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak lainnya. (Sopianti, 2022).

### **Kekerasan Seksual**

Menurut Kamus Hukum, istilah "*sex*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin. Namun, dalam konteks tertentu, istilah ini juga sering dimaknai sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual merujuk pada setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau bentuk perlakuan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban. Tindakan ini sering kali terjadi dalam situasi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau ketidaksetaraan gender. Kekerasan seksual dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual, serta kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik bagi korban (Purwanti & Zalianti, 2018).

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International, kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih dewasa—baik itu orang asing, anggota keluarga, maupun orang tua—di mana anak dijadikan sebagai objek pemuas hasrat seksual pelaku. Tindakan ini sering dilakukan melalui berbagai cara seperti paksaan, ancaman, penyuapan, penipuan, atau tekanan psikologis (Fajri, 2017).

Penting untuk dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual tersebut dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencabulan, maupun bentuk eksploitasi seksual lainnya.

### **Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual**

Secara umum, faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri, seperti; merosotnya iman, gangguan psikologis, kelainan orientasi seksual pada pria.
2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar yang memengaruhi pelaku, seperti; pergeseran nilai-nilai moral dan adat istiadat, kesengsaraan atau kemiskinan, adanya kesempatan, adanya daya rangsang dari korban (Manarat et al., 2021)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak besar terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak perempuan sangat vital namun belum sepenuhnya optimal. Lembaga-lembaga seperti DP3AP2KB telah melaksanakan berbagai langkah preventif dan kuratif melalui penyuluhan, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pendidikan. Namun, berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial,

rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban, masih menjadi tantangan besar dalam proses implementasi perlindungan.

Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak—baik yang bersifat intern seperti gangguan psikologis pelaku, maupun ekstern seperti pengaruh lingkungan sosial—menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dengan komitmen kolektif dari negara, lembaga, dan masyarakat, perlindungan anak perempuan dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menjadi retorika dalam regulasi formal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsul and Agus, A. A. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan). *Jurnal Tomalebbi "Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewargaanegaraan (PPKn), Vol. 2, No, 95–102.*
- Fajri, J. Al. (2017). Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. *Internasional Conference*, 16–23.  
<https://www.gci.or.id/assets/papers/ascc-2017-158.pdf>
- Irfan, A. W. dan M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Refika Aditama.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Juni Sahla Nasution, Dinah Nadhifah, Wahyu Azhari, & Abdal Rizky Munthe. (2024). Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Prosedur Melalui Penggunaan Media Video. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 228–235.  
<https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2196>
- Liklikwatil, C. F., Sasauw, C., & Sorong, U. V. (2014). Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Sorong Kota Dalam Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap. *Madira Cendekia*, 35, 205–213.

- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Novtrsiya, S., Putri, M., Ridwan, K. H., Hosnah, A. U., Hukum, F., & Pakuan, U. (2024). *Peran lembaga perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan studi kasus pesantren di kabupaten agam*. 2131–2145.
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Sopianti, Y. (2022). mplementasi Peran DP3AP2KB Provinsi NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa. *Universitas Muhammadiyah Mataram*
- Tonglo, M. B. (2021). Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo. *Journal Social Society*, 1(2), 66–72. <https://doi.org/10.54065/jss.1.2.2021.73>